



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Daerah yang mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan maka diperlukan adanya sinergi antara Pemerintahan Daerah dengan melibatkan peran Badan Usaha yang ada di Daerah untuk menyelenggarakan tanggung jawab sosial dan lingkungan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa keberadaan Badan Usaha memiliki peran dan fungsi penting dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diwujudkan melalui pembangunan perekonomian Daerah, pembukaan lapangan pekerjaan, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, serta mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 9) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat TJSL Badan Usaha adalah komitmen Badan Usaha untuk berperan serta dalam Pembangunan Daerah guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Badan Usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat penyelenggaraan TJSL Badan Usaha adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh badan usaha untuk merancang, mengatur, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Bidang TJSL Badan Usaha adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha sebagai bentuk komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bersinergi dengan pemerintah daerah dan dilaksanakan secara terencana dan terstruktur untuk memberikan kontribusi positif terhadap Pembangunan Daerah.

8. Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat.
9. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Penyelenggaraan TJSL Badan Usaha adalah tim yang ditugaskan Bupati untuk melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinergi program pembangunan Daerah dengan Bidang TJSL Badan Usaha.
10. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum TJSL Badan Usaha adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:
 - a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
 - b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
14. Kepala Desa adalah pemimpin di tingkat desa yang dipilih oleh masyarakat desa dan bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah Kabupaten Pasuruan.
15. Setiap orang adalah pegawai/profesi selain ASN dan mendapatkan gaji, honorarium, dan/atau insentif yang bersumber dari APBD.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSL Badan Usaha berdasarkan asas:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kebersamaan;
- f. partisipatif dan aspiratif;
- g. keterbukaan;
- h. berkelanjutan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. profesionalitas.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penyelenggaraan TJSL Badan Usaha yang mengedepankan rasa kepedulian dan keberpihakan terhadap masyarakat dan lingkungan untuk mewujudkan kegiatan usaha yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta mendorong kesejahteraan masyarakat Daerah.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan partisipasi Badan Usaha dalam kegiatan pembangunan nasional dan Daerah serta untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran perekonomian masyarakat;
- b. mendorong terwujudnya kegiatan Badan Usaha yang mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan iklim penanaman modal yang inklusif, kondusif, serta sejalan dengan kepentingan sosial masyarakat dan lingkungan;
- d. menciptakan komitmen Badan Usaha untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- e. melibatkan Badan Usaha dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama yang tinggal menetap di wilayah sekitar Badan Usaha tersebut;
- f. sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan apresiasi bagi Badan Usaha yang melaksanakan TJSL Badan Usaha;
- g. menciptakan hubungan yang harmonis antara Badan Usaha dengan masyarakat;
- h. meningkatkan hubungan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan TJSL Badan Usaha; dan
- i. terlaksananya penyelenggaraan TJSL Badan Usaha yang serasi, seimbang dan bersinergi dengan program pembangunan di Daerah.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan TJSL Badan Usaha;
- b. bidang TJSL Badan Usaha;
- c. tim fasilitasi TJSL Badan Usaha;
- d. Forum TJSL Badan Usaha;
- e. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;

- f. penghargaan;
- g. larangan;
- h. sistem informasi;
- i. partisipasi masyarakat; dan
- j. sanksi administratif.

BAB III PENYELENGGARAAN TJSL BADAN USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan TJSL Badan Usaha dimaksudkan memberi arah kebijakan dan pedoman kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan semua pemangku kepentingan yang terkait dalam melaksanakan Bidang TJSL Badan Usaha agar sesuai dengan prioritas nasional dan sesuai dengan arah kebijakan Pembangunan daerah.

Bagian Kedua Badan Usaha Pelaksana

Paragraf 1 Status Badan Usaha

Pasal 7

- (1) Badan Usaha yang melaksanakan TJSL Badan Usaha meliputi:
 - a. BUMN;
 - b. BUMD;
 - c. Badan Usaha swasta baik dari penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri; dan
 - d. setiap Perseroan Terbatas selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Usaha yang kedudukannya ada di Daerah dengan status:
 - a. kantor pusat;
 - b. kantor cabang; atau
 - c. unit pelaksana.

Paragraf 2 Hak dan Kewajiban Badan Usaha

Pasal 8

Dalam menyusun TJSL Badan Usaha, Badan Usaha memiliki hak untuk:

- a. menyusun dan menetapkan Bidang TJSL Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan menetapkan anggaran untuk Bidang TJSL Badan Usaha;

- c. melakukan kerja sama dengan institusi yang menguasai bidang tertentu terkait dengan Bidang TJSL yang akan dijalankan; dan
- d. hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap Badan Usaha wajib:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan Bidang TJSL Badan Usaha sesuai dengan asas penyelenggaraan TJSL Badan Usaha serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaporkan perencanaan dan pelaksanaan Bidang TJSL Badan Usaha kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi TJSL Badan Usaha; dan
- c. Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

BAB IV BIDANG TJSL BADAN USAHA

Pasal 10

- (1) Bidang TJSL Badan Usaha dilakukan pada sektor:
 - a. kesejahteraan sosial;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. seni dan budaya;
 - e. keagamaan;
 - f. kewirausahaan;
 - g. infrastruktur;
 - h. lingkungan;
 - i. pemuda dan olahraga; dan
 - j. bidang lain sesuai prioritas Pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bidang TJSL Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Dalam menyusun Perencanaan dan melaksanakan Bidang TJSL Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, Badan Usaha berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB V TIM FASILITASI TJSL BADAN USAHA

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menyusun Perencanaan dan melaksanakan Bidang TJSL Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi TJSL Badan Usaha.

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi TJSL Badan Usaha juga berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL yang dilakukan Badan Usaha serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (3) Tim Fasilitasi TJSL Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Fasilitasi TJSL Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sekretariat tetap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Fasilitasi TJSL Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI FORUM TJSL BADAN USAHA

Pasal 13

- (1) Untuk mendorong, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSL Badan Usaha dibentuk Forum TJSL Badan Usaha.
- (2) Forum TJSL Badan Usaha dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi TJSL Badan Usaha dalam rangka mendukung pembangunan Daerah.
- (3) Badan Usaha diwajibkan menjadi anggota Forum TJSL Badan Usaha.
- (4) Forum TJSL Badan Usaha berkedudukan di Kabupaten Pasuruan dan dilaksanakan oleh pengurus Daerah.
- (5) Forum TJSL Badan Usaha mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku secara nasional.
- (6) Mekanisme pembentukan Forum TJSL mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Forum TJSL Badan Usaha paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pengurus; dan
 - b. Anggota.
- (8) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diangkat dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah.
- (9) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikukuhkan oleh Bupati untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
- (10) Pembinaan dan pengawasan Forum TJSL Badan Usaha dilaksanakan oleh:
 - a. Bupati; dan
 - b. Tim Fasilitasi TJSL.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum TJSL Badan Usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pengurus Forum TJSL Badan Usaha menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan TJSL Badan Usaha kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSL.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TJSL Badan Usaha.
- (4) Bupati dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara langsung kepada Badan Usaha.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan untuk penyusunan kebijakan tahun berikutnya.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada Badan Usaha yang telah menjalankan kewajiban TJSL di Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan apresiasi atas kewajiban Badan Usaha untuk melakukan TJSL.
- (3) Bentuk penghargaan dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. trofi;
 - c. insentif; dan/atau
 - d. kemudahan berusaha di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penerima, bentuk, dan tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 16

Setiap ASN, Kepala Desa, dan Setiap Orang dilarang melakukan koordinasi secara langsung kepada Badan Usaha yang berkaitan dengan Penyelenggaraan TJSL, baik atas nama pribadi, atas nama Lembaga atau Organisasi Perangkat daerah, maupun atas nama Pemerintah daerah tanpa disertai surat penugasan dari Tim Fasilitasi TJSL Badan Usaha.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi mengenai penyelenggaraan TJSL Badan Usaha di Daerah secara digital supaya dapat diakses dan diketahui masyarakat umum.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Badan Usaha penyelenggara TJSL Badan Usaha;
 - b. Bidang TJSL Badan Usaha;
 - c. informasi terkait Tim Fasilitasi TJSL Badan Usaha;
 - d. laporan pelaksanaan TJSL oleh Badan Usaha; dan
 - e. dokumentasi pelaksanaan TJSL oleh Badan Usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan yang luas oleh Pemerintah Daerah dan Badan Usaha untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan TJSL Badan Usaha.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyampaian usulan dan/atau saran dalam proses penyusunan Bidang TJSL Badan Usaha;
 - b. pelibatan sebagai tim Bidang TJSL Badan Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tiap Badan Usaha; dan/atau
 - c. pengaduan terhadap pelaksanaan TJSL yang tidak sesuai dengan program dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Bupati melalui pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi administrasi terhadap Badan Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan Bidang TJSL Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;

- b. dalam hal Perijinan Usaha berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah, Melalui usulan Tim Fasilitasi TJSL Badan Usaha kepada Bupati, Pemerintah Daerah melakukan Evaluasi Kembali terhadap perijinan yang telah dikeluarkan; atau
 - c. dalam Hal perijinan Badan Usaha berada dalam kewenangan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat, melalui usulan tim fasilitasi TJSL Badan Usaha kepada Bupati, Pemerintah Daerah mengusulkan evaluasi perijinan sampai dengan usulan pembekuan Badan Usaha kepada Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
- (3) Bupati melalui pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi administrasi terhadap Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa sanksi disiplin dan evaluasi kinerja berdasarkan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
- (4) Bupati melalui pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi administrasi terhadap Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa sanksi pengurangan Dana transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah yang diturunkan ke Desa.
- (5) Bupati melalui pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi administrasi terhadap Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa sanksi administratif yaitu Teguran tertulis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Badan Usaha yang sedang melaksanakan Bidang TJSL Badan Usaha dapat melanjutkan programnya tersebut selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 260), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2025
BUPATI PASURUAN,

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
BADAN USAHA

I. UMUM

Kabupaten Pasuruan merupakan daerah yang terus berkembang dengan berbagai potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kegiatan ekonomi yang dinamis. Seiring dengan pesatnya pembangunan di berbagai sektor, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan selaras dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, termasuk sektor usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha merupakan manifestasi komitmen dari sektor usaha untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. TJSL Badan Usaha tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Penyelenggaraan TJSL Badan Usaha di Kabupaten Pasuruan bertujuan untuk menciptakan sinergi antara Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan masyarakat. Melalui sinergi ini, bidang TJSL Badan Usaha dapat diarahkan secara strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat lokal, mengatasi tantangan pembangunan, serta memperkuat daya saing antar daerah.

Beberapa fokus utama bidang TJSL Badan Usaha di Kabupaten Pasuruan meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai payung hukum yang memberikan panduan sekaligus memastikan pelaksanaan TJSL Badan Usaha oleh Badan Usaha berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi bidang TJSL Badan Usaha, sehingga hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya pengaturan yang jelas, Badan Usaha dapat lebih mudah menyalurkan kontribusi mereka secara terkoordinasi dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memandang penting untuk membentuk Tim Fasilitasi TJSL Badan Usaha sebagai wadah komunikasi antara Badan Usaha, masyarakat, dan Pemerintah Daerah. Tim Fasilitasi TJSL Badan Usaha ini akan berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam pelaksanaan bidang TJSL Badan Usaha, sehingga seluruh pihak yang berkepentingan dapat

berkolaborasi secara efektif. Selain itu, forum ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa setiap bidang TJSL Badan Usaha dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat.

Dalam penyusunan Peraturan Daerah ini, pendekatan pembangunan berkelanjutan menjadi landasan utama. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, bidang TJSL Badan Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diarahkan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di tingkat Daerah, seperti pengurangan ketimpangan kesejahteraan, perlindungan lingkungan, dan penguatan akses terhadap layanan dasar.

Pelaksanaan TJSL Badan Usaha yang optimal diharapkan dapat membawa manfaat besar bagi Kabupaten Pasuruan, baik dalam bentuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan angka kemiskinan, penguatan ekonomi lokal, maupun pelestarian lingkungan. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan TJSL Badan Usaha juga akan memberikan nilai tambah bagi Badan Usaha, baik dari segi reputasi, hubungan dengan masyarakat, maupun keberlanjutan bisnis di masa depan.

Melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk menciptakan tata kelola TJSL Badan Usaha yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, TJSL Badan Usaha tidak hanya menjadi kewajiban hukum yang dipenuhi oleh Badan Usaha, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya bersama untuk mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang maju dan sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan umum” adalah pelaksanaan Bidang TJSL yang mengutamakan manfaat bagi masyarakat luas di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu serta menekankan bahwa setiap bidang dan kegiatan TJSL harus dirancang dan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah dalam penyelenggaraan TJSL, Badan Usaha harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pelaksanaan Bidang TJSL yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keseimbangan dalam memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, serta menekankan pentingnya alokasi sumber daya dan dukungan yang proporsional, sehingga setiap kelompok masyarakat, khususnya yang rentan dan membutuhkan, dapat merasakan dampak positif dari program secara adil dan merata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” Bidang TJSL yang melibatkan peran aktif semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, badan usaha, masyarakat, dan organisasi lainnya, dalam semangat kolaborasi untuk menciptakan manfaat yang maksimal bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif dan aspiratif” adalah pendekatan yang melibatkan semua pihak terutama masyarakat yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Badan Usaha.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah setiap pelaksanaan Bidang TJSL oleh Badan Usaha dapat diketahui dan diakses oleh masyarakat umum, serta terdapat pelaporan atas hasil dari pelaksanaan Bidang TJSL.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah pelaksanaan Bidang TJSL diupayakan dilaksanakan dengan seoptimal mungkin dengan memperhatikan kebutuhan di masa yang akan datang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “berwawasan lingkungan” adalah Bidang TJSL diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “profesional” adalah pelaksanaan Bidang TJSL secara terencana dan sistematis, dilaksanakan berbasis kompetensi keahlian, berorientasi pada luaran dan capaian, serta mengoptimalkan fungsi koordinasi, sinergi, dan evaluasi antar pemangku kepentingan guna memastikan bahwa program tersebut memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penyelenggaraan TJSL Badan Usaha yang mengedepankan rasa kepedulian dan keberpihakan terhadap masyarakat dan lingkungan untuk mewujudkan kegiatan usaha

yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta mendorong kesejahteraan masyarakat Daerah. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pelaksanaan penyelenggaraan TJSL Badan Usaha diupayakan dilaksanakan dengan seoptimal mungkin dengan memperhatikan kebutuhan di masa yang akan datang. Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah penyelenggaraan TJSL Badan Usaha diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan institusi adalah Lembaga atau organisasi formal yang memiliki keahlian, otoritas, atau peran khusus dalam bidang tertentu yang relevan dengan bidang TJSL Badan Usaha. Bentuk institusi bisa mencakup:

- Lembaga pemerintah : Seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Bappenas, dan sebagainya.
- Lembaga pendidikan dan riset : Seperti universitas, pusat penelitian, atau balai pelatihan yang ahli di bidang pemberdayaan masyarakat, lingkungan, atau UMKM.
- LSM/NGO (Lembaga Swadaya Masyarakat) : Organisasi nirlaba yang bergerak di isu sosial, lingkungan, pendidikan, dan sebagainya.
- Komunitas profesi atau asosiasi : Misalnya asosiasi pengelola limbah, asosiasi pengusaha kecil, dan sebagainya.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya atau kepada pihak lain (misalnya Desa, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan sebagainya) untuk kegiatan atau keperluan tertentu yang bersifat spesifik. Ciri-Ciri Utama Bantuan Keuangan Khusus:

- Tujuannya spesifik (tidak umum), digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu yang telah ditentukan, misalnya: pembangunan infrastruktur, penanggulangan bencana, peningkatan layanan publik, program sosial atau pendidikan.
- Diberikan berdasarkan usulan dan persetujuan. Biasanya pihak penerima mengajukan permohonan, dan bantuan diberikan setelah melalui proses evaluasi dan persetujuan dari daerah pemberi.
- Bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) : Dana berasal dari anggaran Pemerintah Daerah.
- Harus dipertanggungjawabkan penggunaannya, karena berasal dari APBD, penggunaannya wajib dilaporkan secara transparan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR